



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 14 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ke Djakarta, SUSANTO DJOJOSUGITO S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Denmark dan merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Norwegia berkedudukan di KOPENHAGEN;
- Mengingat :** 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);  
2. Surat keputusan kami tanggal 13 Mei 1963 No. 78/M tahun 1963 dan tanggal 26 Maret 1964 No. 62 tahun 1964;
- Mendengar :** Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan dari posnya jangte memindahkan ke Djakarta dan selanjutnya mengerdjakan kembali pada Departemen Luar Negeri,

SUSANTO DJOJOSUGITO S.H.

Pegawai-tinggi-tingkat I (P.G.P.N.-1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri, terakhir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Denmark dan merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Norwegia berkedudukan di KOPENHAGEN,

dengan tjatatan, bahwa :


- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari KOPENHAGEN ke Djakarta, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan dirobah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dan surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Direktorium Eiro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di KOPENHAGEN.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Pebruari 1967.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.